



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Saputra Bin Karmusi;
2. Tempat lahir : Betungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 4 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Betungan Kec Kedurang Ilir Kab
Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anggi Saputra Bin Karmusi** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Yang dalam keadaan memberatkan yang dilakukan (2) orang atau lebih* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke – 4 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anggi Saputra Bin Karmusi** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda type : NF 11B1D, Nomor Polisi BD 3846 BS Warna : Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC113AK96269, Nomor Mesin : JBC1E-1962618.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna Biru Putih, Nomor Polisi BD 5961 MB.-1 (satu) Lembar STNK Bermotor Merk Honda type : NF 11B1D, Nomor Polisi BD 3846 BS Warna : Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC113AK96269, Nomor Mesin : JBC1E-1962618, Pemilik atas nama GONTI SULAIMAN. Kesemua barang Bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Anggi Saputra Bin Karmusi** pada hari Sabtu tanggal 19 September sekitar pukul 02.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln Kemas Jamaludin Rt.04 Kelurahan Padang Sialang Kabupaten Bengkulu Selatan **Telah Mengambil Sesuatu Barang Berupa Sepeda Motor Merk Honda Absolute Revo warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saski korban Muhamad Arif Firdaus Bin Gonti Sulaiman untuk dimiliki secara melawan hak Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Anggi Saputra Bin Karmusi** bersama sama dengan teman terdakwa yaitu **Jimsi Apriadi Bin Ujang Refli** (Berkas terpisah) baru pulang dari Fatner Karaoke dan pergi menuju Jalan Kemas Jamaludin dengan Sepeda motor merk Yamaha Vixion milik teman terdakwa Jimsi Apriadi Bin Ujang Refli dengan tujuan untuk menenmui teman terdakwa disana, sesampainya di jalan Kemas Jamuludin Terdakwa dan teman terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo Absolute yang sedang terparkir di teras samping Kantor Perpustakaan daerah Bengkulu Selatan Selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa memiliki keinginan bersama untuk mengambil sepeda motor yang terparkir diteras samping kantor perpustakaan tersebut kemudian mereka berdua masuk kedalam Pekarangan dan teras samping kemudian mereka berdua mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa, pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut datanglah saksi **Aksal Pratama Bin Syahroni** dan saksi **Andrean Okta Bin (alm) Zulkifli** yang sedang lewat di jalan Kemas Jamuludin dan menanyai terdakwa dan temannya motor siapa yang di dorong tersebut karena takut maka terdakwa melarikan diri sedangkan teman terdakwa diamankan oleh warga;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Anggi Saputra Bin Karmusi** pada hari Sabtu tanggal 19 September sekitar pukul 021.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln Kemas Jamaludin Rt.04 Kelurahan Padang Sialang Kabupaten Bengkulu Selatan **Telah Mengambil Sesuatu Barang Berupa Sepeda Motor Merk Honda Absolute Revo warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi korban Muhamad Arif Firdaus Bi Gonti Sulaiman untuk dimiliki secara melawan hak**, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Anggi Saputra Bin Karmusi** bersama sama dengan teman terdakwa yaitu **Jimsi Apriadi Bin Ujang Refli** (Berkas terpisah) baru pulang dari Fatner Karaoke dan pergi menuju Jalan Kemas Jamaludin dengan Sepeda motor merk Yamaha Vixion milik teman terdakwa Jimsi Apriadi Bin Ujang Refli dengan tujuan untuk menenmui teman terdakwa disana, sesampainya di jalan Kemas Jamuludin Terdakwa dan teman terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo Absolute yang sedang terparkir di teras samping Kantor Perpustakaan daerah Bengkulu Selatan Selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa memiliki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan bersama untuk mengambil sepeda motor yang terparkir diteras samping kantor perpustakaan tersebut kemudian mereka berdua masuk kedalam Pekarangan dan teras samping kemudian mereka berdua mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa, pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut datanglah saksi **Aksal Pratama Bin Syahroni** dan saksi **Andrean Okta Bin (alm) Zulkifli** yang sedang lewat di jalan Kemas Jamuludin dan menanyai terdakwa dan temannya motor siapa yang di dorong tersebut karena takut maka terdakwa melarikan diri sedangkan teman terdakwa diamankan oleh warga; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIF FIRDAUS Bin GONTI SULAIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib di rumah Saksi di Jalan Kemas Jamaludin Kelurahan Padang Sialang Kecamatan pasar Manna kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan plat nomor BD 3846 BP atas nama Gonti Sulaiman;
- Bahwa posisi motor tersebut berada di teras rumah Saksi yang berada di dalam sebuah pagar yang menyatu dengan pagar kantor perpustakaan daerah, dan memang pintu pagarnya telah rusak sehingga siapa saja bebas masuk ke halaman tersebut;
- Bahwa pada saat di parkirkan, posisi stang motor tersebut tidak dikunci karena sudah rusak, namun untuk menyalakan motor tersebut tetap harus menggunakan kunci kontak;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor di teras samping rumah tersebut ialah Saksi sendiri karena Saksilah yang terakhir memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar warga berteriak dan menanyakan kepada Saksi “dimana sepeda motor tersebut diparkirkan?”, Saksi menjawab di teras samping rumah dan ternyata sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat yang semula di teras, hingga hampir keluar pagar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dapat mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dalam mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. JIMSI APRIADI Bin UJANG REFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Saksi bersama Terdakwa pulang dari karaokean Fatner dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa bertujuan mau ke kostan teman Saksi melewati Jalan Kemas Jamaludin, namun ketika berada di depan kantor perpustakaan daerah Saksi berhenti dan menelepon teman Saksi yang belum pulang, ketika itulah Saksi bersama Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam terparkir di teras rumah, saat itu timbulah niat Saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat pagar dan setelah berhasil langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut dan berusaha mendorong sepeda motor itu keluar lokasi yaitu ke jalan raya namun perbuatan tersebut diketahui oleh orang dan warga sekitar;
- Bahwa Saksi mendorong sepeda motor tersebut dari depan sedangkan Terdakwa membantu mendorong dari belakang;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Saksi untuk mengambil motor tersebut, dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki motor Yamaha Vixion milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian sepeda motor selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa pagar di pekarangan tersebut dalam keadaan terbuka tidak terkunci dan tidak ada yang jaga;
- Bahwa pada saat itu motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, Saksi dan Terdakwa belum sempat mendorong motor tersebut keluar pagar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna



karena ada warga yang melihat, kemudian orang tersebut berteriak sehingga masa berkumpul;

- Bahwa pada malam itu Saksi berhasil tertangkap, sedangkan Terdakwa melarikan diri dan tertangkap keesokan harinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tidak dapat hadir di persidangan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan Saksi dibacakan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik di bawah sumpah pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sebagai berikut:

1. AKSAL PRATAMA Bin SYACHRONI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigai sedang mendorong sepeda motor jenis Honda Revo Absolut dari teras rumah Saksi M. Arif Firdaus di Jalan Kemas Jamaludin Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa jarak Saksi dengan kedua orang tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa melihat kejanggalan tersebut, kemudian Saksi berteriak sehingga pemilik dan warga berkumpul, lalu salah satu pelaku tertangkap sedangkan pelaku yang satunya lagi melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. ANDREAN OKTA Bin ZULKIFLI (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigai sedang mendorong sepeda motor jenis Honda Revo Absolut dari teras rumah Saksi M. Arif Firdaus di Jalan Kemas Jamaludin Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa jarak Saksi dengan kedua orang tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi berteriak sehingga pemilik dan warga berkumpul, lalu salah satu pelaku tertangkap sedangkan pelaku yang satunya lagi melarikan diri; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Kemas Jamaludin Kelurahan Padang Sialang Kecamatan pasar Manna kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi Jimsi mau mengambil sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam yang terparkir di sebuah rumah;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan Saksi Jimsi baru saja pulang karaokean di Fatner dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik orang tua Terdakwa dengan tujuan mau ke kostan teman Saksi Jimsi melewati Jalan Kemas Jamaludin, namun ketika berada di depan perpustakaan daerah, Terdakwa dan Saksi Jimsi berhenti karena Saksi Jimsi mau menelepon temannya yang belum pulang, ketika itulah Terdakwa dan Saksi Jimsi melihat ada sepeda motor terparkir di teras rumah, saat itu timbulah niat Terdakwa dan Saksi Jimsi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jimsi masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah dan setelah berhasil langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut, setelah itu kemudian sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jimsi;
- Bahwa pagar di pekarangan tersebut dalam keadaan terbuka tidak terkunci dan tidak ada yang jaga;
- Bahwa pada saat itu motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, Terdakwa dan Saksi Jimsi belum sempat mendorong motor tersebut keluar pagar karena ada warga yang melihat, kemudian orang tersebut berteriak sehingga masa berkumpul;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Saksi Jimsi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan dijual untuk memperbaiki motor Vixion milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jimsi tidak memiliki izin dari pemilik motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo type NF 11B1D, nomor polisi BD 3846 BS warna hitam, nomor rangka MH1JBC113AK96269, nomor mesin JBC1E-1962618;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru putih, nomor polisi BD 5961 MB;
3. 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Absolute Revo type NF 11B1D, nomor polisi BD 3846 BS warna hitam, nomor rangka MH1JBC113AK96269, nomor mesin JBC1E-1962618 atas nama Gonti Sulaiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi pulang dari karaokean Fatner dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa bertujuan mau ke kostan teman Saksi Jimsi Apriadi melewati Jalan Kemas Jamaludin, namun ketika berada di depan kantor perpustakaan daerah Saksi Jimsi Apriadi berhenti dan menelepon teman Saksi Jimsi Apriadi yang belum pulang, ketika itulah Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi melihat ada sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam terparkir di teras rumah dalam sebuah pagar yang tidak terkunci, saat itu timbulah niat Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi mengambil motor tersebut dengan cara memanjat pagar dan setelah berhasil langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut dan Saksi Jimsi Apriadi mendorong sepeda motor tersebut dari depan sedangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membantu mendorong dari belakang, namun belum sempat motor tersebut keluar pagar, perbuatan tersebut diketahui oleh orang dan warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Saksi Jimsi Apriadi untuk mengambil motor tersebut, dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki motor Yamaha Vixion milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Arif Firdaus selaku pemilik motor tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi tersebut, Saksi Muhammad Arif Firdaus dapat mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANGGI SAPUTRA Bin KARMUSI diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga



dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain, yang pada saat seseorang mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik barang tersebut keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi pulang dari karaokean Fatner dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa bertujuan mau ke kostan teman Saksi Jimsi Apriadi melewati Jalan Kemas Jamaludin, namun ketika berada di depan kantor perpustakaan daerah Saksi Jimsi Apriadi berhenti dan menelepon teman Saksi Jimsi Apriadi yang belum pulang, ketika itulah Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi melihat ada sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam terparkir di teras rumah dalam sebuah pagar yang tidak terkunci, saat itu timbulah niat Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi mengambil motor tersebut dengan cara memanjat pagar dan setelah berhasil langsung



menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut dan Saksi Jimsi Apriadi mendorong sepeda motor tersebut dari depan sedangkan Terdakwa membantu mendorong dari belakang, namun belum sempat motor tersebut keluar pagar, perbuatan tersebut diketahui oleh orang dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi telah mengambil motor Honda Revo Absolute warna hitam yang terparkir di teras rumah dengan cara mendorong motor tersebut, maka telah terjadi perpindahan motor tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi tanpa sepengetahuan atau kehendak Saksi Muhammad Arif Firdaus selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tersebut tanpa ada alas hak yang sah, karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa bersama Saksi Anggi Saputra mengambil sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam tersebut tanpa izin dari Saksi Muhammad Arif Firdaus selaku pemilik motor tersebut. Terdakwa dan Saksi Anggi Saputra mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki motor Yamaha Vixion milik Saksi Anggi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sebagaimana tersebut di atas tanpa seizin Saksi Muhammad Arif Firdaus selaku pemilik motor tersebut dan atas barang tersebut Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi bertindak seolah-olah barang tersebut milik mereka sendiri padahal bukan, dengan demikian Terdakwa bersama Saksi Jimsi Apriadi telah bermaksud memiliki barang milik Saksi Muhammad Arif Firdaus secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah dalam sebuah pagar yang tidak terkunci yang terletak di Jalan Kemas Jamaludin, yang mana Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi untuk menuju sepeda motor tersebut terlebih dahulu memanjat pagar tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut, telah nyata perbuatan Terdakwa dan Saksi Anggi Saputra dilakukan pada pukul 02.00 wib yang mana matahari belum terbit dan letak sepeda motor tersebut berada di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Muhammad Arif Firdaus selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini diperlukan syarat bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Saksi Jimsi Apriadi untuk mengambil motor Honda Revo Absolute tersebut, dan Saksi Jimsi Apriadi menyetujui ajakan tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi bersama-sama memanjat pagar rumah milik Saksi Muhammad Arif Firdaus, kemudian setelah berhasil langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir di teras rumah tersebut dan Saksi Jimsi Apriadi mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dari depan sedangkan Terdakwa membantu mendorong dari belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, terdapat kerjasama yang disadari antara Terdakwa dan Saksi Jimsi Apriadi, dan keduanya bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute milik Saksi Muhammad Arif Firdaus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo type NF 11B1D, nomor polisi BD 3846 BS warna hitam, nomor rangka MH1JBC113AK96269, nomor mesin JBC1E-1962618, dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Absolute Revo type NF 11B1D, nomor polisi BD 3846 BS warna hitam, nomor rangka MH1JBC113AK96269, nomor mesin JBC1E-1962618 atas nama Gonti Sulaiman, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Arif Firdaus Bin Gonti Sulaiman (Alm), maka dikembalikan kepada Muhammad Arif Firdaus Bin Gonti Sulaiman (Alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Yamaha Vixion warna biru putih, nomor polisi BD 5961 MB, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Muhammad Arif Firdaus Bin Gonti Sulaiman (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Saputra Bin Karmusi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo type NF 11B1D, nomor polisi BD 3846 BS warna hitam, nomor rangka MH1JBC113AK96269, nomor mesin JBC1E-1962618;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Absolute Revo type NF 11B1D, nomor polisi BD 3846 BS warna hitam, nomor rangka MH1JBC113AK96269, nomor mesin JBC1E-1962618 atas nama Gonti Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arif Firdaus Bin Gonti Sulaiman (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru putih, nomor polisi BD 5961 MB;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H, Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)